



Analisis Konsep Dan Implikasi *Overmacht* Dalam Konteks Hukum : Tinjauan Dari Pers Pektif Hukum Perdata

Miftahul Jennah

jennahnadin24@gmail.com

Emalia²

emalia.bkl4@gmail.com

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Abstract. *The purpose of this research is to find out what contract factors influence Overmacht and how the cancellation of an agreement is caused by Overmacht, which by using normative legal research methods concludes that: 1. Overmacht. overmacht / overmach is a situation that occurs after an agreement is made, which prevents the debtor from fulfilling its achievements, where the debtor cannot be blamed and does not have to bear the risk and cannot speculate at the time the agreement is made. All of this before the debtor fails to fulfill its achievements at the time the situation arises. Factors that influence overmacht, according to the Civil Code, there are 3 (three) elements that must be fulfilled for overmacht, namely: a. Failure to meet achievements; B. There is a cause that lies beyond the debtor's fault; c. The factors causing this cannot be foreseen and cannot be accounted for by the debtor. If a overmacht occurs and fulfills elements a and c, then this overmacht/overmacht is called absolute overmacht or an objective overmacht. The basis is the impossibility (impossibility) of fulfilling achievements because the object is lost/destroyed. If overmacht/overmacht occurs which fulfills elements b and c, this situation is called relative overmacht or subjective overmacht. The basis is that it is difficult to fulfill achievements because there are events that prevent the debtor from doing so. The compelling circumstances that guarantee achievement must be circumstances regarding the achievement itself, because we cannot say that there are compelling circumstances if the circumstances occur later. 2. The legal implications of overmacht, namely that the circumstances that prevent the provision of achievements are not only if it is absolutely impossible for everyone to fulfill their achievements, even if it is impossible or very difficult for the debtor himself to fulfill the achievements. The determination must be based on each case. The implication is that the debtor does not have to bear the risk in compelling circumstances, meaning that the debtor, whether based on law, agreement or according to the views prevailing in society, does not have to bear the risk. Apart from that, due to compelling circumstances, the debtor cannot predict that an event will occur that will prevent the achievement of achievements at the time the agreement is made.*

Keywords : *Agreement, Forced Circumstances, Civil Law*

Abstrak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor perjanjian yang mempengaruhi Keadaan Memaksa (*overmacht*) dan bagaimana implikasi pembatalan perjanjian yang disebabkan Keadaan Memaksa (*overmacht*), yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1.

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Oktober 23, 2023

* **Miftahul Jennah**, jennahnadin24@gmail.com

Keadaan memaksa *overmacht* / *overmach* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu perjanjian dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut. Faktor yang mempengaruhi keadaan memaksa (*overmacht*), menurut KUH Perdata ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu : a. Tidak memenuhi prestasi; b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur ; c. Faktor penyebab itu tidak dapat di duga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Apabila terjadi keadaan memaksa (*overmacht*) dan memenuhi unsur a dan c, maka *overmacht/overmacht* ini disebut absolute *overmacht* atau keadaan memaksa yang bersifat obyektif. Dasarnya adalah ketidakmungkinan (*impossibility*) memenuhi prestasi karena bendanya lenyap/musnah. Jika terjadi *overmacht/overmacht* yang memenuhi unsur b dan c, keadaan ini disebut relative *overmacht* atau keadaan memaksa yang bersifat subyektif. Dasarnya ialah kesulitan memenuhi prestasi karena ada peristiwa yang menghalangi debitur untuk berbuat. Keadaan memaksa yang menghalangi pemenuhan prestasi haruslah mengenai prestasinya sendiri, karena kita tidak dapat mengatakan adanya keadaan memaksa jika keadaan itu terjadi kemudian. 2. Implikasi hukum keadaan memaksa (*overmacht*), bahwa keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi itu ada tidaknya hanya jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasinya bahkan debitur sendiri yang bersangkutan tidak mungkin atau sangat berat untuk memenuhi prestasi. Penentuannya harus berdasarkan kepada masing-masing kasus. Impliasinya bahwa debitur tidak harus menanggung risiko dalam keadaan memaksa maksudnya debitur baik berdasarkan undangundang, perjanjian maupun menurut pandangan yang berlaku dalam masyarakat, tidak harus menanggung risiko. Selain itu karena keadaan memaksa, debitur tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi pada waktu perjanjian dibuat.

Kata Kunci : Perjanjian, Keadaan Memaksa, Hukum Perdata

PENDAHULUAN

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu (individual interest). Secara yuridis formal, KUHPerdata terdiri dari 4(empat) buku, yaitu buku I mengatur tentang orang (*van Perrsonen*) mulai Pasal 1 s/d 498, buku II mengatur tentang benda (*van Zaken*) mulai Pasal 499 s/d 1232, buku III mengatur tentang perikatan (*van Verbintenissen*) mulai Pasal 1233 s/d 1864, dan buku IV mengatur tentang pembuktian dan Kadaluwarsa (*van Bewijs en Verjaring*) mulai Pasal 1865 s/d 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan (*personenrecht*), bagian kedua tentang hukum keluarga (*Familierecht*),

bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan (*Vermogenrecht*), dan bagian keempat tentang hukum warirs (*Erfrecht*).¹

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam hal kepentingan pribadi mereka. Hal ini melibatkan aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur hak dan kewajiban individu, tanggung jawab hukum, kepemilikan properti, perjanjian, perjanjian, warisan, dan berbagai sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utama hukum perdata adalah melindungi hak-hak individu, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan menegakkan keadilan dalam interaksi antarindividu. Di Indonesia, hukum perdata dibagi menjadi beberapa bagian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar-perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Dalam hukum perdata, perjanjian dianggap sebagai perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Perjanjian mencakup kesepakatan para pihak, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.

Di bawah hukum perdata, terdapat prinsip-prinsip umum yang mengatur perjanjian, seperti kebebasan perjanjian, kesepakatan yang sah, dan keabsahan perjanjian. Prinsip kebebasan perjanjian berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan yang umum diterima. Kesepakatan yang sah adalah salah satu persyaratan penting dalam perjanjian. Untuk dianggap sah, sebuah perjanjian harus melibatkan persetujuan yang jelas dan tidak dipaksakan antara para pihak yang terlibat. Persetujuan ini harus dinyatakan secara bebas, tanpa adanya kesalahan, penipuan, atau unsur paksaan. Keabsahan perjanjian juga merupakan prinsip penting dalam hukum perjanjian. Hal ini guna terwujudnya suatu perjanjian yang dapat dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan yang jelas, kebebasan perjanjian, kemampuan hukum pihak yang terlibat, tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan yang umum diterima.

¹ Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga*, (Medan: USU Press, 2011), hlm. 11.

Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, hukum perdata juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Biasanya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum, baik untuk meminta pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur peradilan atau melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase.

Perjanjian menjadi instrument untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih, melalui perjanjian, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum, sehingga mengikat para pihak. Perjanjian bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan perjanjiantual yang bekerja secara proposional. Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh “asas konsensualisme”. Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain asas kebebasan berperjanjian dibatasi asas konsensualisme. (Sutan Remy Sjahdeini, 2009)

Suatu perjanjian muncul atas adanya kata sepakat dari para pihak. Pengertian perjanjian itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata) pasal 1313 yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih, mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Unsur-unsur wanprestasi antara lain : Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa : Pembatalan perjanjian; pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi; pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Sementara batalnya perjanjian sangat

berlainan dengan *overmacht* atau yang sering disebut sebagai “keadaan memaksa” yang merupakan suatu keadaan di mana seseorang diatur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk.

RUMUSAN MASALAH

Pada uraian-uraian tersebut diatas, maka terdapat rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun adalah :

1. Bagaimana konsep *overmacht* pada Hukum Perdata?
2. Bagaimana implikasi *overmacht* terhadap suatu perjanjian?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan Mengkaji konsep *Overmacht* pada Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui dan Mengkaji implikasi dari *overmacht* terhadap suatu perjanjian

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perUndang-Undangan, itu artinya pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara menilai dan berpacu pada regulasi atau peraturan Undang-undang atau regulasi yang berlaku dan berkaitan dengan hukum yang ditangani. Kajian hukum normatif ini mengkonsepsikan hukum sebagai segala sesuatu yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*).

PEMBAHASAN

A. Konsep *Overmacht* Dalam Hukum Perdata

Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Keberadaan hukum perdata yang mengatur hubungan sesama manusia atau masyarakat merupakan warisan peninggalan politik Pemerintah Hindia Belanda. Pedoman politik bagi

Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling.² Karakter hukum kontrak menempatkan dirinya berada dalam ruang lingkup hukum perikatan secara private, yang bertolak belakang dengan perikatan karena kepentingan umum, seperti *constituionalatau political obligations*, dikarenakan kelaziman bahwa keduanya bukan bagian dari hukum perikatan badan hukum *public* dapat mengadakan perjanjian, tetapi tidak berarti dirinya termasuk dalam bagian dari hukum perikatan.³ Teori ilmu hukum menggolongkan hukum kontrak ke dalam Diri Seseorang dan Hukum Kekayaan, dikarenakan merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berbuat sesuatu dan dinilai dengan uang.⁴ Tirtodiningrat menjelaskan lebih lanjut mengenai bagian-bagian dari hukum perdata yang termasuk ke dalam bagian private. Pertama, hukum pribadi, kedua, hukum keluarga, ketiga, hukum harta kekayaan yang terdiri dari atas hukum benda dan hukum perikatan serta aturan yang memuat mengenai akibat hubungan-hubungan antara orang-orang mengenai harta kekayaannya, dalam hukum perikatan mengatur hubungan di antara orang yang satu dengan yang lain mengenai benda, jasa dan hak.⁵ Hukum kontrak dibentuk untuk memberikan arahan hukum terhadap transaksi-transaksi ekonomi, terutama berkaitan dengan pengadaan (pasokan) mengenai pengadaan barang dan jasa terhadap sebagai subjek dari hukum kontrak. Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat, pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Akar dari pembedaan ini berasal dari Aristotelian Ideastentang keadilan distributif dan kebebasan yang membentuk perubahan-perubahan tentang ajaran dalam pendidikan hukum dan pandangan para sarjana hukum pada abad 17 dan 18. Kontrak di Indonesia galibnya diatur oleh hukum adat (hukum kebiasaan) atau KUHPerdata (*Civil Code/Burgerlijke Wetboek*). Prinsipnya hukum adat berlaku terhadap orang-orang dari masyarakat pribumi dalam situasi kehidupan pedesaan. Prinsipnya hukum kontrak yang berkembang baik dalam hukum adat dan

² M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm. 50.

³ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm. 11.

⁴ Nelly Pinangkaan, Asas-Asas Dalam Berkontrak Tinjauan Historis Yuridis Pada Hukum Perjanjian, Penelitian Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2010, hlm. 10. ⁵ Tirtodiningrat, Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Pembangunan, Djakarta, 1966, hlm. 23.

terekam secara meluas adalah hukum kontrak yang berkenaan dengan tanah, sedangkan kontrak yangbukan mengenai tanah banyak terjadi berada di bidang hukum perkawinandan keluarga, hibah, wasiat, utang-piutang, pinjam-meminjam, tukarmenukar, jual-beli atau jaminan bergerak.⁵

Hukum adat tidak berlaku terhadap transaksi yang dilakukan orang-orang Eropa maupun transaksi internasional, untuk mereka yang tergolongan ke dalam masyarakat Eropa dan Timur Asing berlaku penuh ketentuan dalam Buku III KUHPerdara (tentang perikatan). Bilamana orang-orang dari golongan penduduk yang berbeda-beda mengadakan transaksi di antara mereka, maka timbul persoalan hukum mana yang berlaku dan karena itu juga masalah pilihan hukum. Prinsipprinsip itu mengalami perkembangan dan berbagai pergeseran penting. Pergeseran demikian disebabkan oleh: pertama, tumbuhnya bentuk-bentuk kontrak standar; kedua,berkurangnya makna kebebasan memilih dan kehendak para pihak, sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat; ketiga,masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak.

Perjanjian keperdataan lebih menekankan pada soal-soal lahiriah, dibandingkan permasalahan yang berkaitan dengan “rituele plichtenleer”, oleh karena itu dalam perjanjian di Indonesia hanyamengenal hukum seperti tercantum dalam KUHPerdara buku III yang berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa, hukum adat berlaku bagi golongan Indonesia asli terdapatketentuanketentuanyang memiliki kesamaan dengan pengaturan terhadap kedua golongan tersebut.²⁶Hukum Perjanjian juga pada dasarnya melibatkan hubungan hukum yang bersisi-dua (*two-ended relationship*). Di satu pihak norma norma di dalamnya tampak berkenaan dengan hak perorangan untuk mengajukan tuntutan (*personal rights to claim*), dan di lain pihak dengan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (*duty to render performance*). Hukum Perjanjian, di satu pihak, mengatur pengalihan sumber-sumber daya yang berlangsung antar-anggota masyarakat secara sukarela (*voluntary transfers ofresources*). Karena itu ia memusatkan perhatiannya pada pemenuhan harapan-harapan pihak-pihak yang terbentuk atas

⁵ Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Alumni, Bandung, 2003, hlm. 48

dasar janji-janji yang mengikat (*fulfillment of expectations engendered by a binding promise*).

Overmacht merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan *Overmacht* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya

perjanjian aksesoir. *Overmacht* atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan berikhtikad buruk. Adapun macam-macam keadaan memaksa, yaitu: keadaan memaksa yang absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa yang relatif (*relatieve onmogelijkheid*).

Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Sedangkan keadaan memaksa yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Pada pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

Riduan Syahrani menjelaskan *overmacht* sering juga disebut *overmacht* yang lazimnya diterjemahkan dengan keadaan memaksa dan ada pula yang menyebut dengan “sebab kahar”. Apabila dicermati pengaturan mengenai *overmacht* di Indonesia terdapat dalam dalam KUHPerdara tidak terdapat pasal yang mengatur *overmacht* secara umum untuk suatu kontrak bilateral, sehingga tidak terdapat patokan yuridis secara umum yang dapat digunakan dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan *overmacht*. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan *overmacht* dalam KUHPerdara hal yang dapat dilakukan adalah menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengaturan-pengaturan khusus yaitu pengaturan khusus

tentang *overmacht* yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat *overmacht* untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama).

Ketentuan dalam KUHPerdata mengenai ketentuan umum *Overmacht* terdapat pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, Pada dasarnya ketentuan tersebut hanya mengatur masalah *overmacht* dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja. *Overmacht* dalam hukum perdata diatur dalam buku III B.W dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.

Pasal 1244 KUHPerdata: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.” Pasal 1245 KUHPerdata: “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Rumusan kausa *overmacht* dalam KUHPerdata dapat dirinci sebagai berikut: Pertama, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *overmacht* tersebut haruslah “tidak terduga“ oleh para pihak, atau tidak termasuk dalam asumsi dasar (basic assumption) pada saat para pihak membuat kontrak itu (Pasal 1244 KUHPerdata); Kedua, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan presentasi (pihak debitur) tersebut (Pasal 1244 KUHPerdata); Ketiga, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *overmacht* itu diluar kesalahan pihak debitur, (Pasal 1244 KUHPerdata); Keempat, peristiwa yang menyebabkan terjadinya *overmacht* tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh Debitur. Ini merupakan perumusan yang kurang tepat, sebab yang semestinya tindakan tersebut “diluar kesalahan para pihak (Pasal 1545 KUHPerdata), bukantidak sengaja”. Sebab, kesalahan para pihak baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja, yakni dalam bentuk “kelalaian” (*negligence*); Kelima, para pihak tidak dalam keadaan itikad buruk (Pasal 1244

KUHPerdata);Keenam,jika terjadi *overmacht*, maka kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan perjanjian(Pasal 1545 KUHPerdata); Ketujuh, jika terjadi *overmacht*, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide Pasal 1244 juncto Pasal 1245, juncto Pasal 1553 ayat (2) KUHPerdata. Akan tetapi karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya *overmacht*, maka untuk menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian restitusi atau quantum merit tentu masih dimungkinkan; dan Kedelapan, resiko sebagai akibat dari *overmacht*, beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide Pasal 1545 KUHPerdata). Pasal 1460 KUHPerdata mengatur hal ini secara tidak tepat (di luar sistem).

B. Implikasi Overmacht Pada Perjanjian

Peristiwa yang dikategorikan sebagai *overmacht* membawa implikasi, konsekuensi atau akibat hukum bagi kreditur, dimana tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan debitur tidak lagi dinyatakan wanprestasi sehingga debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur, sehingga keadaan memaksa atau *overmacht* terkait dan merupakan persoalan yang berhubungan dengan risiko.

Risiko menurut Subekti adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan risiko berpangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, persoalan risiko adalah buntut dari keadaan memaksa atau *overmacht*. Dengan demikian maka *overmacht* atau bukanlah merupakan terminologi yang asing di kalangan komunitas Hukum, tetapi *overmacht* secara harafiah berarti “Kekuatan yang lebih besar”. Konteks hukum, *overmacht* dapat diartikan sebagai *clausula* yang memberikan dasar pemaaf pada salah satu pihak dalam suatu perjanjian, untuk menanggung sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya berdasarkan kontrak yang telah diperjanjikan.

1. Implikasi Overmacht pada Hukum Perjanjian
 - a. Ketidakmungkinan (*impossibility*)

Ketidakmungkinan pelaksanaan Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena kejadian diluar tanggung jawabnya. Misalnya kontrak untuk menjual sebuah rumah , tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.

- b. Ketidakpraktisan (impracticability) Sementara itu, terdapat juga apa yang disebut dengan

“ketidakpraktisan” dalam melaksanakan kontrak. Maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, dimana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpraktisan pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.

- c. Frustrasi (frustration) Yang dimaksud dengan frustasi disini adalah frustrasi terhadap maksud dari kontrak. Yakni, dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggung jawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi, sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustrasi.

2. Implikasi ketidakmungkinan, ketidakpraktisan dan frustrasi dalam Kontrak.

- a. Ketidakmungkinan Pelaksanaan Kontrak, Bahwa ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah jika terjadi suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena kejadian diluar tanggung jawabnya. Misalnya kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli. Dalam ilmu hukum kontrak sering dibedakan ketidakmungkinan keadaalm ketidakmungkinan objektif dan ketidakmungkinan subjektif. Ketidakmungkinan objektif didasari pada pernyataan

“hal tersebut tidak dapat dilakukan,” sementara ketidakmungkinan subjektif berdasarkan pada pernyataan “saya tidak bisa melakukannya.”

Ketidakmungkinan untuk melaksanakan kontrak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya *overmacht* ini dapat dipilah-pilah kedalam beberapa kategori sebagai berikut :

1. Kematian atau sakit dari debitur.
2. Tidak mungkin dilaksanakannya dengan cara yang telah disetujui.
3. Munculnya larangan oleh hukum.
4. Barang objek kontrak musnah atau tidak lagi tersedia.⁶

KESIMPULAN

1. *Overmacht* ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat objektif dan/atau syarat subjektif suatu keadaan dapat digolongkan sebagai *overmacht*. *Overmacht* merupakan klausa yang lazim dalam suatu perjanjian di Indonesia pengaturan akan klausa ini terdapat dalam KUHPerdara dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245, kedudukan *Overmacht* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok.
2. Implikasi hukum keadaan memaksa (*overmacht*), bahwa keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi itu ada tidaknya hanya jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasinya bahkan debitur sendiri yang bersangkutan tidak mungkin atau sangat berat untuk memenuhi prestasi. Penentuannya harus berdasarkan kepada masing-masing kasus. Impliasinya bahwa debitur tidak harus menanggung risiko dalam keadaan memaksa maksudnya debitur baik berdasarkan undangundang, perjanjian maupun menurut pandangan yang berlaku dalam masyarakat, tidak harus menanggung risiko. Selain itu karena keadaan memaksa, debitur tidak dapat menduga akan terjadinya peristiwa yang menghalangi pemenuhan prestasi pada waktu perjanjian dibuat.

⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamello Tan, *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga*, Medan: USU Press, 2011
- Muhtarom M, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal, Suhuf, Vol. 26, No. 1, 2014,
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : Alumni, 2003,
- Pinangkaan Nelly, *Asas-Asas Dalam Berkontrak Tinjauan Historis Yuridis Pada Hukum Perjanjian*, Penelitian Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2010,
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1994,
- Tirtodiningrat, *Ichisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Djakarta : Pembangunan, 1966, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata